PATTIMURA Law Study Review
Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 147 - 152
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.27964

Sengketa Lahan Dalam Pengelolan Perkebunan Pisang Abaka

Riduwan Hitimala*, Novyta Uktolsejsa, Pieter Radjawane

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: riduwanhitimala@gmail.com

ABSTRACT: *Available land can be utilized to process agricultural produce, and the output could meet the Indonesian population's basic food needs. A paradox exists in Indonesia: despite possessing vast agricultural areas and fertile soil, the country cannot yet satisfy its people's basic food requirements, forcing it to import food from other nations. This import dependency stems from the fact that the management and processing of agricultural products particularly staple foods have not been optimized; consequently, Indonesia remains reliant on other countries to meet its food needs. Another contributing factor is the generally low level of education among Indonesian farmers, which impacts agricultural productivity. Given Indonesia's abundant natural wealth, the country ought to be an exporter of its natural resources. Land is inextricably linked to human life; indeed, Article 33, Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as UUD NRI 1945) which is closely tied to individual welfare and development within both social and familial contexts recognizes land as holding immense value and fundamental significance, stipulating that the earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the state and utilized for the greatest possible prosperity of the people.*

Keywords: Plantation Land Disputes;* Ownership Rights*; Bananas.

ABSTRAK: Lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mengolah hasil pertanian, dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan pokok pangan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Indonesia, dengan lahan pertanian yang luas dan memiliki tanah subur, tetapi Indonesia belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan pokok pangan masyarakatnya, sehingga Indonesia harus mengimpor bahan pangan dari negara lain. Ketergantungan impor bahan pangan disebabkan karena pengelolaan dan pengolahan produk pertanian terutama yang menjadi makanan pokok Indonesia belum dapat dikerjakan secara maksimal, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan pangannya, Indonesia masih bergantung dengan negara lain. Penyebab lain yang ditimbulkan karena sebagian besar petani Indonesia masih berpendidikan rendah sehingga dapat mempengaruhi produktivitas produk pertanian. Dilihat dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, dua seharusnya Indonesia bisa menjadi negara yang dapat mengekspor hasil kekayaan alamnya. Tanah dalam masyarakat mempunyai hubungan pada kehidupan manusia Olehnya itu merujuk pada, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang yang sangat erat dengan kesejahtraan dan perkembangan kehidupan seseorang baik itu pada lingkup hubungan sosial antara kelompok masyarakat maupun kekeluargan, lahan tanah juga sangat bernilai dan bermakna sangat tingi serta mendasar Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata Kunci: Sengketa Lahan Perkebunana; Hak Kepemilikan; Pisang Abaka.

PENDAHULUAN

Sengketa lahan yang melibatkan PT SIM dengan masyarakat di wilayah Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku khususnya dengan warga Dusun Pelita Jaya dan ahli waris Olcewsky menunjukkan dengan jelas bagaimana konflik agraria dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang serius, baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun Pemerintah daerah. Kasus ini tidak hanya menggugat legitimasi izin dan tata kelola perkebunan, tetapi juga menghadirkan dampak ril tekanan ekonomi, dan ketidak pastina hukum. Konflik dimulai ketika PT SIM berupaya membuka lahan untuk perkebunan pisang Abaka di desadesa di SBB termasuk wilayah klaim masyarakat dan keluarga pemilik lahan.

Masyarakat menilai bahwa perusahaan "mengabaikan" hak serta kebijakan lokal karena aktivitas pembukaan lahan tetap berjalan meskipun status Sengketa belum terselesaikan.

Ketegangan ini memuncak pada peristiwa bentrokan fisik antara warga dan karyawan PT SIM terjadi penganiayaan diduga terhadap warga yang mencoba menghentikan aktivitas perusahaan di lahan sengketa. Aksi ini kemudian diperparah oeh aksi blokade jalan oleh warga sebagai bentuk protes. Menanggapi konflik, Pemerintah Kabupaten melalui Bupati SBB mengeluarkan surat resmi pada 14 Juli 2025 yang memerintahkan penangguhan seluruh aktivitas penggusuran lahan di wilayah yang masih berstatus sengketa, terutama di kawasan izin usaha perkebunan milik PT SIM. Keputusan ini menunjukkan bahwa sengketa lahan dapat berakibat pada penghentian sementara atau permanen izin dan aktivitas perusahaan. Penghentian ini menjadi tanggung jawab administratif pemerintah untuk mencegah eskalasi konflik dan melindungi hak-hak masyarakat.[1]

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBB bersama instansi terkait melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi sengketa mencoba memetakan batas lahan klaim masyarakat dan pemegang izin, serta memverifikasi titik koordinat bidang sengketa. Ini adalah upaya formal untuk menghasilkan keputusan hukum dan administratif yang adil serta memberikan kepastian hak atas tanah bagi semua pihak. Akibat hukum dari sengketa ini bagi PT SIM cukup besar: ketidak pastian izin dan operasional, potensi kerugian investasi (karena lahan tidak bisa digarap), bahkan ancaman hengkang dari wilayah SBB jika konflik terus berkepanjangan itanpa penyelesaian yang memuaskan Di sisi sosial, masyarakat yang merasa haknya dirampas menghadapi ketidakpastian, kehilangan akses lahan, potensi kriminalisasi jika dianggap menguasai tanah tanpa izin dan kerusakan hubungan sosial di komunitas. Konflik juga mengancam stabilitas ekonomi dan kemitraan antara perusahaan, masyarakat, pemerintah. Bagi pemerintah daerah sengketa ini menjadi ujian terhadap kemampuan dalam menyelesaikan konflik agraria mewujudkan keadilan, menjamin keamanan hukum, dan menjaga iklim investasi. Peninjauan DPRD dan penghentian izin sementara menunjukkan bahwa negara pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mediasi, verifikasi batas lahan, serta penegakan hukum yang adil. Secara lebih luas, kasus PT SIM mengilustrasikan bahwa sengketa lahan di perkebunan terutama ketika melibatkan izin yang belum tuntas, klaim masyarakat adat atau warisan, dan perbedaan persepsi bisa berujung pada konsekuensi hukum yang multifaset, administratif tangguhan izin perdata tuntutan ganti rugi, klaim hak pidana jika ada kekerasan atau perusakan), serta implikasi sosial- ekonomi dan lingkungan kehilangan mata pencaharian, konflik horizontal, degradasi kepercayaan masyarakat Oleh karena itu, penyelesaian seng keta lahan semacam ini memerlukan pendekatan holistik verifikasi legalitas izin, penataan ulang batas lahan, dialog inklusif antara perusahaan–masyaraka pemerintah, serta mekanisme penyelesaian yang adil bisa melalui mediasi perundingan, atau jalur hukum. Tanpa itu, konflik berpotensi berulang, merugikan semua pihak, dan menciptakan ketidak pastian bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah SBB.[2]

METODE PENELITIAN

Metode penilitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penilitian yuridis normatif dengan tipe penitian deskritif analitis terhadap

[1] https:www.tribun-maluku.com/terkait-sengketa-lahan-pisang-abaka-di-sbb/07/31/
[2] https://www.klikmaluku.com/maluku/1076297340/pt-sim-memenuhi-izin-untuk-berinvestasidi-sb

peraturan perundang undangan dan mengunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui prosedur pengupulan bahan hukum dan analisis bahan hukum untuk mendapatkan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan, tanah juga memiliki dimensi ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanah tidak dapat diserahkan semata-mata pada mekanisme pasar, tetapi harus berada dalam kerangka pengaturan negara.[3] Menguasai Negara (HMN), yang pertama kali diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). HMN bukan sekadar konsep yuridis, tetapi juga merupakan konsep filosofis yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia mengenai relasi antara tanah dan manusia Konsep ini menempatkan negara sebagai pengatur utama tanah sebagai sumber daya strategis yang harus digunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.[4]

Dengan kata lain, HMN mengandung mandat publik agar tanah dikelola berdasarkan asas keadilan sosial, keberlanjutan, dan pemerataan. Landasan Filosofis dan Konstitusional Hak Menguasai Negara Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dalam sistem hukum agraria Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan di bangun atas landasan filosofis yang berakar dari pandangan hidup bangsa serta landasan konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945. Keduanya membentuk dasar normatif dan moral bagi negara untuk menjalankan kewenangan publik dalam mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam sehingga pemanfaatannya diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[5]

Landasan Filosofis Secara filosofis, HMN berangkat dari pandangan bangsa Indonesia bahwa hubungan manusia dengan tanahbukanlah hubungan kepemilika n mutlak sebagaimana hukum barat, melainkan hubungan yang bersifat. religiusmagis, komunal, dan berfungsi sosial Tanah dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan ruang hidup bagi manusia dan harus dikelola dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan.

Pandangan ini tercermin dalam asas hukum adat yang menempatkan tanah sebagai milik bersama komunitas (communal rights), dengan masyarakat hukum adat bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik absolut. Pandangan filosofis ini kemudian menginspirasi UUPA untuk menghapus konsepsi kolonial mengenai domein verklaring dan menggantinya dengan prinsip bahwa tanah memiliki fungsi sosial, sehingga penguasaan tanah harus membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, HMN bukanlah konsep yang menempatkan negara sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai pemegang mandat moral dan huku untuk mengatur tanah demi kepentingan publik. Konsep HMN kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UUPA, yang menyebut bahwa kewenangan negara meliputi. mengatur peruntukan, penggunaan persediaan, dan pemeliharaan tanah, mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan, mengatur hubungan hukum mengenai tindakan terhadap tanah. Pengaturan ini

[3] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya,* (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 51–53.

[4] Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi,* (Jakarta: Kompas, 2001), h. 17

[5] Abdul Gani Abdullah, *Hukum Agraria Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 72-74

menegaskan bahwa HMN merupakan kewenangan publik tertinggi dalam bidang agraria dan menjadi sumber dari seluruh hak atas tanah di Indonesia. Dengan demikian, landasan konstitusional HMN memastikan bahwa negara memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi regulator administrator, dan pengawas dalam pengelolaan tanah.[6] Negara tidak bertindak sebagai pemilik privat, tetapi sebagai "organisasi kekuasaan seluruh rakyat" yang mengemban tanggung jawab untuk menjamin penggunaan tanah secara adil, merata, dan berkelanjutan. Selain itu, HMN memberikan dasar yuridis bagi negara untuk menetapkan kebijakan pertanahan yang bersifat strategis, termasuk pembatasan penguasaan tanah dan pelaksanaan reforma agraria. Kewenangan konstitusional ini memastikan bahwa setiap bentuk penguasaan tanah oleh individu maupun korporasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemakmuran rakyat. Dengan adanya HMN negara dapat melakukan koreksi terhadap.[7]

Dalam implementasinya, HMN menjadi dasar yuridis bagi negara untuk memberikan berbagai hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Negara juga diberi kewenangan untuk mencabut hak atas tanah melalui prosedur tertentu apabila diperlukan untuk kepentingan umum, dengan tetap menjamin adanya ganti kerugian yang layak dan adil. Selain sebagai dasar pemberian dan pencabutan hak, HMN juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar penguasaan tanah tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu, sehingga negara dapat melakukan pembatasan luas kepemilikan atau redistribusi tanah melalui program reforma agraria. Dengan demikian, dalam perspektif UUPA, HM bukan hanya sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan agraria dan pemerataan pemanfaatan tanah di Indonesia.[8]

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah

Kepentingan klaim atau penguasaan atas bidang tanah antara dua pihak atau lebih. Sengketa dapat muncul karena tidaksinkronan data administrasi pertanahan, tumpang tindih sertifikat perbedaan bukti hak, atau penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks hukum agraria Indonesia, sengketa tanah sering berkaitan dengan lemahnya sistem registrasi tanah, kurangnya kepastian hukum, serta konflik hitoris atas penguasaan tanah sejak masa kolonial hingga reformasi. Sengketa tanah dapat melibatkan individu, badan hukum, masyarakat adat, maupun pemerintah, sehingga penyelesaiannya perlu memperhatikan aspek hukum formal, adat, dan sosial. Selain itu, karakteristik sengketa tanah bersifat kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara administratif, mediasi, arbitrase, hingga melalui peradilan. tergantung pada jenis dan tingkat komleksitas sengketanya.[9]

Selanjutnya sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perseorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua

[6] Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 89
[7] A.P. *Parlindungan, Komentar Atas UUPA,* (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 22
[8] Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif,* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 88
[9] Nur Adha, *Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Mlalui Non Litigasi Oleh Lembaga Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar*, (Makassar: Maret, 2016), h, 12-13

pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Timbulnya sengketa hukum atas tanah adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak orang/badan yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.[10]

Pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, jika dilihat secara faktual landasan yuridis yang mengatur masalah keagrariaan pertanahan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang sehingga menimbulkan masalah. Sumber masalah konflik pertanahan yang ada sekarang antara lain. Pemilikan penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata, Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian, Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan ekonominya lemah, Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat, Lemahnya tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.[11]

Selanjutnya penyebab yang bersifat umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan kedalam dua faktor hukum dan Faktor non hukum Faktor Hukum. Faktor hukum ini terdiri dari tiga bahagian dianatanya adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih peradilan.Yang dimaksud dengan tumpang tindih peraturan misalnya UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria, tetapi dalam pembuatan peraturan lainnya tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya sehingga adanya bertentangan dengan peraturan perundangan sektoral yang baru seperti Undang Undang Kehutanan, Undang-Undang Pokok Pertambangan dan UndangUndang 32 Penanaman Modal dan yang dimaksudkan tumpang tindih peradilan misalnya pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu secara perdata, secara pidana dan tata usaha Negara. Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana) atau akan menang secara Tata Usaha Negara (pada peradilan TUN). menjadi akar dari konflik pertanahan antara lain adanya tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomi tanah tinggi, kesadaran masyarakat akan guna tanah meningkat, tanah berkurang sedangkan masyarakat terus bertambah, dan karena faktor kemiskinan, tumpeng tindih penggunaan tanah. yaitu sejalan waktu pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda. Nilai ekonomis tanah tinggi, yaitu semakin hari tanah semakin meningkat harga jualnya dipasar, tanah menjadi salah satu objek yang menjanjikan bagi masyarakt baik untuk membuka lahan usaha perkebunan, lahan persawahan, pemukiman dan lahan untuk kawasan industri. Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah, yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap,

[10] Sumarto, *Op. Cit*. h. 4.

[11] Itorus, M T F. "Tumpang Tindih Klaim Hak Atas Tanah dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro*, 2015.

menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.[12]

KESIMPULAN

Prosedur kepemilikan hak atas tanah melalui konsep rechtsverwerking yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah bahwa orang yang menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan secara nyata dengan beretiket baik dan selama bertahun tahun atau setidak tidaknya dalam jangka waktu yang lamah maka yang bersangkutan dapat mendaftarkannya untuk memperoleh sertifikat hakmilik atas tanah dimaksud. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas melal konsep rechtsverwerking maka kepemilikan harus bereitiket baik dan telah mempunyai sertifikat hak milik atas tanah melalui konsep rechtsverwerking dengan jangka 5 (lima) tahun atau bahkan lebih serta pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak mengajukan keberatan kepada instasi terkait atas penerbitan sertifikat tersebut serta tidak mengajukan gugatan ke pengadilan dengan demikian ia telah melepaskan haknya atau merelahkan haknya oleh sebab itu pihak yang menguasai tanah di maksud harus mendapat perlindungan hukum.

REFERENSI

Abdullah, Abdul Gani. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Irorus, M. T. F. "Tumpang Tindih Klaim Hak atas Tanah dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, 2015.

KlikMaluku. "PT SIM Memenuhi Izin untuk Berinvestasi di SBB." https://www.klikmaluku.com/maluku/1076297340/pt-sim-memenuhi-izin-untuk-berinvestasidi-sb.

Nur Adha. Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Nonlitigasi oleh Lembaga Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. Makassar, 2016.

Parlindungan, A. P. *Komentar atas UUPA*. Bandung: Mandar Maju, 1999.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2012.

Sumardjono, Maria S. W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.

[12] P. Parlindungan, Komentar Atas UUPA, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 22